



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl.Akhmad Yani No.05 Telp.(0351) 749198 Ngawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI
Nomor : 420/4376/404.101/2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI ;

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Ngawi, beberapa yayasan yang dibentuk oleh masyarakat telah memprogramkan amal usaha di bidang pendidikan dengan cara membuka Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Ngawi, tentang pemberian Ijin Operasional untuk Unit Sekolah Baru tersebut,, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi terhadap kesiapan semua komponen yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan yang dibuka, mulai Tahun Pelajaran 2010/2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
 2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
 5. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

9. Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi
10. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standart Kelulusan
11. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan : Usulan Yayasan Pesantren Syekh Maulana Kedunggalar, Kab. Ngawi. Nomor 800/07/Pontren 404-11-02/2010

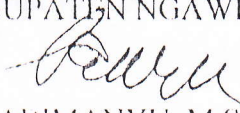
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional kepada:
 Nama Sekolah : SMK NAGARA
 Nama Yayasan : Yayasan Pesantren Syekh Maulana
 Alamat : Ponpes Syekh Maulana Kedunggalar, Ngawi
 Program Studi Keahlian : 1. Teknik Ketenagalistrikan
 2. Teknik Otomotif
- KEDUA** : Ijin Operasional sebagaimana disebut dalam diktum PERTAMA, mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2010/2011 dan dapat dicabut kembali apabila lembaga tersebut secara teknis dinyatakan tidak layak dalam memberikan layanan pendidikan pada masyarakat, berdasarkan Standart Pengelolaan Pendidikan yang dibakukan ;
- KETIGA** : Setelah mendapatkan Ijin Operasional ini, lembaga yang bersangkutan telah memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya ;
- KEEMPAT** : Sebagai kelengkapan Operasional, lembaga tersebut diwajibkan mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Piagam Ijin Operasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : NGAWI
 Pada Tanggal : 10 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN NGAWI


 Drs. ABIMANYU, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690531 198603 1 011